

EUFEMISME SEBAGAI STRATEGI BERBAHASA APARAT PENEGAK HUKUM DALAM SIARAN PERS GELAR PERKARA KASUS KRIMINAL DI INDONESIA

Ristiyan

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Universitas Muria Kudus, Gondangmanis Bae,
Kudus, 59327, Indonesia

*ristiyani@umk.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengkaji jenis dan fungsi eufemisme dalam siaran pers gelar perkara kasus kriminal oleh aparat penegak hukum di Indonesia. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif kajian pragmatis. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa dari total 28 siaran pers gelar perkara yang dianalisis (antaranya 14 dari Polri dan 14 dari Kejaksaan) selama periode 2020–2024, terdapat sebanyak 163 tuturan yang mengandung bentuk eufemisme seperti “diamankan”, “oknum”, atau “diduga” digunakan sebagai strategi mitigasi tanggung jawab institusional dan kontrol persepsi publik. Temuan ini memperkuat pentingnya analisis pragmatik dalam memahami relasi bahasa, kekuasaan, dan legitimasi hukum.

Kata Kunci: eufemisme, strategi berbahasa, siaran pers

Abstract

This study examines the types and functions of euphemisms in press releases for criminal case briefings by law enforcement officials in Indonesia. The method used is a descriptive qualitative pragmatic study. The results revealed that of the 28 press releases analyzed (14 from the National Police and 14 from the Prosecutor's Office) during the 2020–2024 period, 163 utterances contained euphemisms such as "secured," "oknum," or "suspected," used as strategies to mitigate institutional responsibility and control public perception. This finding reinforces the importance of pragmatic analysis in understanding the relationship between language, power, and legal legitimacy.

Keywords: euphemism, language strategy, press release

PENDAHULUAN

Bahasa memainkan peran penting dalam komunikasi hukum, khususnya dalam konteks siaran pers oleh aparat penegak hukum. Pilihan diksi, gaya ujaran, dan strategi retorik sangat menentukan bagaimana publik menerima informasi tersebut. Salah satu strategi yang kerap digunakan adalah eufemisme, yakni penggunaan ungkapan yang lebih halus untuk menggantikan ungkapan yang dianggap kasar, tabu, atau dapat

menimbulkan kekhawatiran. Dalam konteks gelar perkara kriminal, aparat sering kali memilih kata-kata seperti "diamankan" alih-alih "ditangkap", atau "diduga melakukan" daripada "melakukan". Fenomena ini penting untuk dianalisis dari sudut pandang pragmatik karena berkaitan dengan maksud komunikatif dan konteks sosialnya.

Bahasa merupakan instrumen strategis dalam komunikasi institusional, terutama di ranah penegakan hukum. Siaran pers oleh aparat penegak hukum tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga membentuk persepsi publik dan citra lembaga (Fairclough, 2020). Dalam konteks tersebut, eufemisme sering digunakan sebagai strategi linguistik untuk memoderasi dampak informasi yang berpotensi merusak wajah individu atau institusi (Zhang & Su, 2023; Q. Zhang et al., 2023).

Menurut Zhang dan Su (2023), eufemisme berfungsi untuk menghindari penilaian langsung, menjaga kesantunan, serta menunda reaksi sosial terhadap informasi sensitif. Kexin Yang (2023) memperluas hal tersebut dengan menyatakan bahwa eufemisme membantu menjaga harmoni sosial dan mengurangi kegagalan pragmatik dalam komunikasi lintas budaya. Itu sama halnya dengan Q. Zhang, Deng, dan Han (2023) yang menyoroti bagaimana eufemisme digunakan untuk melindungi wajah dan menghindari makna negatif dalam interaksi formal.

Dalam ranah tindak tutur pragmatik, Austin (2021) menekankan tiga lapis performatif lokusi, ilokusi, dan perlokusi yang keberadaannya sangat dominan dalam siaran pers resmi hukum, terutama tindak deklaratif dan representatif (Searle, 2021). Strategi ini bersinergi dengan prinsip kesantunan Brown dan Levinson (1987), yaitu penggunaan bahasa tidak langsung untuk memitigasi *Face-Threatening Acts* (FTA) terhadap wajah lemah individu maupun institusi.

Studi kritis tentang komunikasi hukum di Indonesia menunjukkan bahwa istilah "oknum" adalah bentuk eufemisme institusional yang sengaja diadopsi untuk mengisolasi kesalahan individual dari citra institusi (LBH Jakarta, 2024; Iskandar, 2023). Penelitian serupa menjelaskan bahwa wacana siaran pers dirancang bukan hanya sebagai penyampai fakta, melainkan juga alat mitigasi reputasi dan kontrol krisis publik (Tempo.co, 2024; Komnas HAM, 2022).

Lebih dari sekadar pilihan kata, gelar perkara menjadi momen di mana aparat menyusun narasi resmi melalui bahasa representatif dan deklaratif. Dalam praktiknya, kata seperti "diamankan", "diduga melakukan", dan "oknum" muncul sebagai alat

pragmatik untuk menjaga netralitas hukum dan menghindari tuduhan sistemik sebelum proses persidangan selesai (FIB UI, 2023; Setiawan, 2022).

Dalam kajian internasional, Gavidia et al. (2022) mengonfirmasi bahwa eufemisme dalam wacana publik sering disertai pilihan leksikal teknis dan netral sebagai strategi untuk menggugah atau menyamarkan makna sebenarnya. Sementara itu, Hu et al. (2025) memadukan pendekatan multimodal untuk mendeteksi eufemisme dalam konteks hukum dan media sosial berbasis citra dan teks.

Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk mengidentifikasi jenis-jenis eufemisme yang digunakan dalam siaran pers gelar perkara kasus kriminal oleh aparat hukum di Indonesia tahun 2020–2024, serta menganalisis fungsi pragmatismenya melalui lensa teori eufemisme, tindak tutur, dan wacana kritis. Hal ini penting untuk memahami bagaimana bahasa digunakan sebagai alat kekuasaan untuk membentuk persepsi publik dan legitimasi hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode analisis pragmatis. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menelusuri makna, maksud, serta strategi berbahasa di balik penggunaan eufemisme dalam siaran pers aparat penegak hukum. Sebagaimana dikemukakan oleh Moleong (2021), pendekatan kualitatif berfokus pada makna, proses, dan konteks, bukan hanya data kuantitatif yang bersifat terukur. Dalam konteks penelitian ini, analisis diarahkan pada tindak tutur, maksud ilokusi, serta fungsi eufemistik dalam konteks siaran pers hukum.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan analisis berupa tuturan dalam siaran pers resmi Polri, Kejaksaan Agung, dan institusi penegak hukum lainnya terkait pengungkapan kasus kriminal tahun 2020–2024. Studi kasus dipilih karena memberikan ruang pengamatan yang mendalam terhadap praktik penggunaan eufemisme dalam konteks spesifik, yaitu gelar perkara di ruang publik. Hal ini sejalan dengan pendapat Yin (2022) bahwa studi kasus memungkinkan analisis rinci atas fenomena linguistik dalam konteks sosial tertentu.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer berupa transkrip video siaran pers aparat penegak hukum yang diakses melalui kanal resmi seperti YouTube Divisi Humas Polri,

Kejaksaan RI, dan Polda-polda besar seperti Polda Metro Jaya, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Sementara itu, sumber data sekunder berupa berita daring dari media terpercaya (Kompas, Tempo, CNN Indonesia), serta dokumentasi publik berupa notulensi gelar perkara atau dokumen penjelasan kasus yang diunggah secara resmi. Periode pengambilan data ditentukan berdasarkan intensitas kasus dan keterlibatan institusi dalam siaran pers formal, khususnya pada kasus-kasus menonjol seperti pembunuhan, kekerasan oleh aparat, narkoba, dan kasus korupsi.

Data penelitian berupa satuan tuturan yang mengandung bentuk eufemisme. Data dianalisis berdasarkan jenis eufemisme (melingkupi jenis substitusi, metafora, perifrasa, dan teknokratisasi istilah), konteks penggunaannya, serta maksud tindak tutur ilokutif yang terkandung di dalamnya. Data yang terkumpul kemudian diklasifikasikan dalam kartu data, yakni lembar pencatatan berbasis format tabel yang memuat: (1) kutipan tuturan, (2) jenis eufemisme, (3) klasifikasi tindak tutur (lokusi, ilokusi, perlokusi), (4) makna implisit, dan (5) strategi kesantunan atau pengaburan yang digunakan.

Instrumen penelitian yang digunakan adalah lembar kerja analisis (instrumentasi bantu) berupa kartu data dan perangkat analisis pragmatik. Peneliti bertindak sebagai instrumen utama yang berperan dalam mengumpulkan, memilih, menafsirkan, dan menganalisis data. Selain itu, instrumen tambahan seperti format analisis wacana (berbasis teori pragmatik Yule dan tindak tutur Austin dan Searle) digunakan untuk mendukung keakuratan klasifikasi fungsi dan bentuk eufemisme.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga tahapan utama: (1) observasi nonpartisipatif terhadap tayangan siaran pers yang tersedia secara publik; (2) dokumentasi transkrip video dan berita daring terkait siaran pers aparat penegak hukum; dan (3) pencatatan data linguistik ke dalam kartu data berdasarkan kategori eufemisme yang relevan.

Teknik analisis data mengikuti model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2020), yaitu: (1) reduksi data dengan menyortir tuturan yang mengandung eufemisme; (2) penyajian data melalui kategorisasi dalam tabel dan kartu data; serta (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi berdasarkan teori eufemisme (Zhang & Su, 2023), teori tindak tutur (Austin & Searle), dan prinsip kesantunan (Brown & Levinson). Validasi dilakukan dengan triangulasi sumber dan teori, serta diskusi

antarpeneliti guna memastikan keandalan penafsiran pragmatik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari total 28 siaran pers gelar perkara yang dianalisis (antaranya 14 dari Polri dan 14 dari Kejaksaan) selama periode 2020–2024, terdapat sebanyak 163 tuturan yang mengandung bentuk eufemisme. Istilah yang paling sering muncul adalah “oknum” (48 kali), “diamankan” (39 kali), “diduga melakukan” (27 kali), serta variasi metaforik lain seperti “perilaku menyimpang” atau “pelanggaran standar”. Frekuensi ini menunjukkan pola konsisten dalam strategi bahasa oleh aparat.

Pembahasan

Ungkapan “oknum” paling dominan ditemukan dalam kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran etik atau kekerasan oleh anggota polisi. Misalnya dalam siaran pers atas pemerasan terhadap turis di Bali Watch Festival 2024, kepala humas Polri menyebut “oknum anggota” alih-alih menyebut institusi secara langsung. Analisis pragmatik menunjukkan bahwa kata ini menolak atribusi kelembagaan langsung dan menempatkan fokus pada pelaku individual dan strategi kesantunan berbahasa.

Dalam kasus OTT terhadap aparat dugaan korupsi, aparatur humas sering menggunakan istilah “diamankan”. Contoh dalam kutipan tuturan berikut “Tersangka telah diamankan di Polda Metro Jaya...” Alih-alih menggunakan “ditangkap” atau “ditahan”. Implikasi pragmatisnya adalah menjaga perlindungan praduga tak bersalah serta memberikan kesan penanganan profesional dan administratif.

Pilihan frasa “diduga melakukan” muncul dalam konteks pengungkapan awal penyidikan. Dalam kasus narkoba yang melibatkan aparat, siaran pers menyatakan: “Oknum personel diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba”. Fungsi pragmatis kalimat ini adalah menyampaikan tuduhan secara legal tanpa menghakimi strategi netralitas hukum. Selain frasa langsung, ditemukan pula eufemisme retorik seperti “perilaku menyimpang”, “menyimpang dari SOP”, atau “pelanggaran norma etik”. Frasa ini secara halus menyatakan kecaman tanpa mengutip tuduhan langsung. Misalnya dalam kasus penyiksaan tahanan di lapas, humas menyebut “perilaku menyimpang”, bukan “penyiksaan”, untuk menghindari dampak negatif media dan menjaga wibawa institusi.

Analisis kartu data memperlihatkan korelasi antara jenis eufemisme dan tindak tutur pragmatik. Ungkapan “oknum” umumnya diklasifikasikan sebagai tindak ilokusi representatif yang menyatakan fakta tapi tidak menetapkan, sementara “diduga” dan “diamankan” masuk dalam kategori tindak ilokusi deklaratif. Penggunaan kedua kategori ini memperkuat kesan netralitas hukum.

Dari sisi perlokusi, eufemisme memberikan efek menenangkan audiens dan meredam respons publik. Misalnya, siaran pers Polri setelah kasus kekerasan terhadap jurnalis menyampaikan “Kami pastikan oknum anggota meminta maaf dan akan diproses sesuai hukum.” Respons publik cenderung menilai bahwa prosedur sedang berjalan, menciptakan kesan transparan dan profesional.

Grafik frekuensi eufemisme menunjukkan puncak penggunaan pada tahun 2023, khususnya pasca kasus penembakan berskala nasional. Hal ini menunjukkan tren peningkatan intensitas strategi eufemistis saat tekanan publik meningkat.

Analisis perbandingan antara Polri dan Kejaksaan mengungkap bahwa “modus penggunaan sama”, namun Kejaksaan lebih sering menggunakan frasa legal teknis seperti “tersangka telah diamankan berdasarkan bukti sementara”, sedangkan Polri menggunakan istilah lebih interpersonal seperti “oknum anggota”. Ini mencerminkan diferensiasi gaya humas instansi.

Jika ditinjau berdasarkan sensitivitas kasus, eufemisme moral retoris seperti “menyimpang SOP” banyak ditemukan dalam kasus kasus kekerasan internal atau pelanggaran etik, sementara istilah teknis seperti “diduga melakukan” dominan dalam kasus penegakan hukum formal seperti narkoba atau korupsi.

Secara keseluruhan, temuan ini memperlihatkan bahwa penggunaan eufemisme dalam siaran pers gelar perkara bukan kebetulan, melainkan strategi terpadu yang mencakup pilihan bentuk bahasa, kategori tindak tutur pragmatik, dan korelasi dengan konteks kasus. Strategi ini efektif dalam mengelola persepsi publik, mempertahankan reputasi institusional, dan menghindari vonis prematur sebelum proses hukum selesai.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan eufemisme dalam siaran pers aparat penegak hukum di Indonesia merupakan strategi berbahasa yang bersifat

sistematis, pragmatis, dan politis. Dari analisis terhadap 28 siaran pers dalam kurun waktu 2020–2024, ditemukan bahwa bentuk-bentuk eufemisme seperti “oknum”, “diamankan”, “diduga melakukan”, dan “menyimpang dari SOP” digunakan secara konsisten untuk mengendalikan narasi publik, mereduksi kecaman, dan menjaga citra institusi.

Secara pragmatik, eufemisme yang digunakan aparat masuk dalam kategori tindak tutur representatif dan deklaratif. Pilihan leksikal tersebut digunakan untuk menyampaikan informasi secara netral dan tidak menghakimi. Penelitian ini juga membuktikan bahwa eufemisme memiliki fungsi perlokusi yang kuat dalam menciptakan persepsi bahwa aparat bertindak profesional, transparan, dan menjaga prinsip praduga tak bersalah.

Selain itu, analisis konteks kasus menunjukkan bahwa intensitas penggunaan eufemisme meningkat pada saat terjadi krisis reputasi atau saat kasus menyangkut pelanggaran berat oleh aparat sendiri. Dalam kasus-kasus tersebut, strategi linguistik diarahkan untuk mendistansi pelaku dari institusi melalui istilah “oknum”, dan untuk menghindari istilah yang mengandung makna keras seperti “menyiksa”, “menangkap”, atau “menyerang”.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa eufemisme bukan sekadar pilihan bahasa, melainkan instrumen wacana yang digunakan untuk mengontrol dampak sosial komunikasi hukum, serta membentuk interpretasi masyarakat terhadap realitas kasus yang terjadi. Bahasa dalam siaran pers penegak hukum berperan penting dalam membangun narasi kekuasaan dan pengaruh terhadap legitimasi publik.

Berdasarkan temuan tersebut, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Institusi Penegak Hukum

Disarankan agar aparat menggunakan eufemisme secara bertanggung jawab dan proporsional. Penggunaan eufemisme sebaiknya tidak menjadi alat untuk menutupi kebenaran substantif, melainkan digunakan sebagai bentuk kehati-hatian dalam komunikasi publik yang masih menjunjung prinsip keadilan dan transparansi.

2. Bagi Media dan Jurnalis Hukum

Perlu adanya kecermatan dalam menafsirkan istilah eufemistik yang

disampaikan oleh aparat. Jurnalis harus mampu mengkritisi dan membedakan antara istilah netral yang sah dan eufemisme manipulatif yang berpotensi membelokkan fakta.

3. Bagi Peneliti Bahasa

Penelitian ini membuka ruang studi lanjut mengenai relasi antara bahasa, kekuasaan, dan hukum. Kajian serupa dapat diperluas ke ranah lain seperti komunikasi politik, birokrasi, dan media sosial lembaga hukum.

4. Bagi Pembuat Kebijakan dan Pengelola Kehumasan

Diperlukan pelatihan kehumasan berbasis etika komunikasi publik agar narasi hukum tetap informatif, akuntabel, dan tidak bias. Penerapan strategi komunikasi berbasis kesantunan harus dibarengi dengan akuntabilitas hukum yang nyata.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa eufemisme dalam wacana hukum Indonesia adalah fenomena linguistik yang kaya makna pragmatik dan perlu terus dikaji secara kritis agar komunikasi publik yang disampaikan aparat tidak sekadar retorika, melainkan benar-benar berkontribusi terhadap keadilan dan kebenaran.

DAFTAR RUJUKAN

- Austin, J. L. (2021). *How to do things with words*. Harvard University Press.
- Brown, P., & Levinson, S. C. (1987). *Politeness: Some universals in language usage*. Cambridge University Press.
- Fairclough, N. (2020). *Language and power*. Routledge.
- Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia (FIB UI). (2023). *Diskursus hukum dan komunikasi publik: Studi kasus gelar perkara aparat*. Jakarta: UI Press.
- Gavidia, L., Ortega, M., & Ramires, J. (2022). Euphemism and institutional discourse: A lexical-pragmatic analysis. *Journal of Language and Law*, 29 (2), 115–133.
- Hu, Y., Wang, L., & Chen, J. (2025). Multimodal euphemism detection in legal and media discourse. *Language & Society in Digital Age*, 12 (1), 34–52.
- Iskandar, H. (2023). Bahasa kekuasaan dan praktik eufemisme dalam penegakan hukum. *Jurnal Wacana Hukum*, 18 (1), 45–60.
- Komnas HAM. (2022). *Laporan tahunan: Pelanggaran HAM dan komunikasi institusional aparat*. Jakarta: Komnas HAM RI.
- LBH Jakarta. (2024). *Mengurai bahasa kekuasaan: Praktik eufemisme dalam siaran pers aparat*. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Jakarta.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.

- Q. Zhang, Deng, J., & Han, L. (2023). Facework and euphemism in formal interactions: A cross-cultural study. *Pragmatics and Society*, 14 (1), 66–84.
- Searle, J. R. (2021). *Speech acts: An essay in the philosophy of language*. Cambridge University Press.
- Setiawan, R. (2022). Representasi bahasa dalam wacana hukum: Studi terhadap siaran pers kasus kriminal. *Jurnal Bahasa & Komunikasi Publik*, 9 (2), 120–135.
- Tempo.co. (2024). Polisi sebut 'oknum' dalam kasus pemerasan: Upaya isolasi individu dari lembaga?. *Tempo.co*.
- Yang, K. (2023). Pragmatic failures and the role of euphemism in cross-cultural communication. *International Journal of Pragmatics*, 45 (3), 225–240.
- Yin, R. K. (2022). *Case study research and applications: Design and methods*. Sage Publications.
- Zhang, Q., & Su, L. (2023). Institutional euphemism and power dynamics: A pragmatic-cognitive approach. *Discourse & Society*, 34 (2), 144–161.